



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM**

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536

E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdama@toyaweningsolo.co.id

Website : www.toyaweningsolo.co.id

SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR ...600/0337/PAM.....

TENTANG

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN METER AIR ½ INCH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA  
SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Direksi Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta maka Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Meter Air ½ Inch Tahun Anggaran 2024 perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama;
- b. bahwa untuk kelancaran pengadaan meter air ½ inch maka perlu ditetapkan panitia untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Meter Air ½ Inch Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
  5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah Kota Surakarta;
  6. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
  7. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
  8. Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 020/1836.1/PAM tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Meter Air ½ Inch Tahun Anggaran 2024 dengan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Utama ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Meter Air ½ Inch Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Direksi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Direktur Utama ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 28 - 2 - 2024

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

 DIREKTUR UTAMA, 



AGUSTAN

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali kota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta; - - -
3. Manajer Umum;
4. PPK, Panitia Pengadaan & Tim Teknis yang bersangkutan;
5. Asisten Manajer Pengadaan Barang dan Jasa;
6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

NOMOR : 600/0337/PAM.....

TENTANG : PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN  
PENGADAAN METER AIR ½ INCH TAHUN  
ANGGARAN 2024

**PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN METER AIR ½ INCH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	NAMA	JABATAN
1.	Agung Tri Utomo, A.Md.	Ketua
2.	Handoko Sektiyo M, S.E	Sekretaris
3.	Sri Budiyono	Anggota
4.	Seno Hardiyanto	Anggota
5.	Sihono	Anggota
6.	Dian Adhy Nugroho, S.H.	Anggota
7.	Mursito	Anggota

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
KOTA SURAKARTA

 DIREKTUR UTAMA.



AGUSTAN